PENCATATAN PERKAWINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pencatatan Perkawinan WNI Dalam Wilayah NKRI
		a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya
		perkawinan dari pemuka agama atau penghayat
		kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
		b. Pas foto berwarna suami dan istri;
		c. KTP-el Asli;
		d. Bagi janda atau duda karena cerai mati
		melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
		e. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.
		f. Mengisi formulir F-2.01.
		g. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka,
		persyaratan surat keterangan perkawinan yang
		diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya
		diperlihatkan)
		h. KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam
		formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan
		data (status kawin)
		i. Untuk pelayanan online/ Daring, persyaratan yang
		discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
		j. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2
		Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam
		formulir F-2.01.
		k. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1
		lembar.
		1. Apabila hasil verifikasi menunjukan bahwa perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun, Dinas meminta fotokopi Penetapan
		Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan. m. Apabila hasil verifikasi menunjukan bahwa suami melangsungkan perkawinan kedua dst, Dinas
		meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri sah
		n. Dalam hal salah satu atau kedua suami istri
		meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan,
		pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan
		memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan
		Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data sebagai
		Pasangan Suami Istri
		o. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan
		suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup
		belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan Surat
		Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian
		Belum Tercatat
		p. Dalam hal pencatatan perkawinan Penghayat
		Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
		Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari
		pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada
		kementerian yang bidang tugasnya secara teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		membina organisasi penghayat kepercayaan
		terhadap Tuhan Yang Maha Esa
		2. Pencatatan Perkawinan OA Di Wilayah NKRI
		a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya
		perkawinan dari pemuka agama atau penghayat
		kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
		b. Pas foto berwarna suami dan istri;
		c. Fotokopi dokumen Perjalanan;
		d. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi
		pemegang izin tinggal terbatas;
		e. KTP-eI Asli;
		f. KK Asli; dan
		g. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.
		h. Mengisi formulir F-2.01
		i. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka,
		persyaratan surat keterangan perkawinan yang
		diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya
		diperlihatkan)
		j. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang
		discani difoto untuk diunggah harus aslinya.
		k. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi
		karena identitasnya sudah tercantum dalam
		formulir F-2.01
		1. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1
		lembar m. Fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/
		SKTT atau fotokopi 1TAP/ KK.
		Siri add istologi iiii / iiii
		2. Demostator Demokatalan Demograpia
		3. Pencatatan Pembatalan Perkawinan a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang
		a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
		b. Fotokopi kutipan akta perkawinan;
		c. KTP-el Asli; dan
		d. Mengisi formulir F-2.01.
		e. Untuk pelayanan secara offline/ tatap muka,
		persyaratan salinan putusan pengadilan yang
		berkekuatan hukum tetap yang diserahkan
		berupa fotokopi bukan asli (asli hanya
		diperlihatkan)
		f. Dinas tidak menarik salinan putusan asli
		g. KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan
		data (status perkawinan kembali ke sebelumnya)
		h. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang
		discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
		i. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi
		karena identitasnya sudah tercantum dalam
		formulir F-2.01
2.	Prosedur	Pelayanan Akta Perkawinan dilaksanakan secara langsung
		di dinas dengan prosedur:
		- Pemohon melengkapi berkas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas; Pemohon menunggu proses verifikasi berkas, apabila terdapat kekurangan berkas maka pemohon dapat melengkapi berkas dan menyerahkan kepada petugas; Apabila berkas lengkap maka pemohon akan mendapatkan tanda bukti pengambilan yang berisi tanggal pengambilan; Pemohon melakukan pengambilan Akta Perkawinan sesuai dengan tanggal pengambilan dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Akta Perkawinan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 a. Kotak saran; b. Loket Komplain; c. Website: http://dispendukcapil.malangkab.go.id; d. Telp: (0341) 399744; e. Call Center: 085895453152/ 085895453153 f. Instagram: dispendukmalangkab; g. Facebook: Dispenduk Capil Kab Malang.
7.	Waktu Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00-16.00 WIB. Jumat : 08.00-15.00 WIB.